

**ASPEK YURIDIS PROGRAM JAMINAN HARI TUA
(TINJAUAN TERHADAP PP. NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

STEVI F. R. L TOBING


NIM 02043100136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

344.012.07
Tab.
a.
2008

**ASPEK YURIDIS PROGRAM JAMINAN HARI TUA
(TINJAUAN TERHADAP PP. NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA)**



SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

STEVI F. R. L TOBING

NIM 02043100136

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA

2008

R.16401
16773

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Stevi F. R. L. Tobing
Nim : 02043100136
Fakultas : Hukum
Peogram Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **ASPEK YURIDIS PROGRAM JAMINAN HARI TUA
(TINJAUAN TERHADAP PP. NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA)**

Inderalaya, Februari 2008

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama,



H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum.

NIP. 131 639 379

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, SH., M.Hum.

NIP. 132 008 694

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : Stevi F R L Tobing
Nim : 02043100136
Fakultas : Hukum.
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
2. Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U.
3. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.

()
()
()




Inderalaya, Maret 2008
Mengetahui,

Dekan,


H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130604256



MOTTO:

” Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!”

-(2 Tawarikh 15:7)-

“With God behind us and His Arms beneath us, we can face what ever lies before us”.

Kupersembahkan Untuk :

- ♥ My Jesus Christ
- ♥ Bapak dan Mamaku
- ♥ K'lady, Abang Ipar, Bang Vicky, Ella, Goen & Keponakanku
- ♥ Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan berkat dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Aspek Yuridis Program Jaminan Hari Tua (Tinjauan Terhadap PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)**”, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Program Jaminan Hari Tua adalah salah satu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang wajib diberikan bagi setiap tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dihari tuanya. Dengan adanya jaminan ini, maka tenaga kerja tidak perlu khawatir lagi akan risiko ekonomi maupun sosial yang nantinya akan timbul akibat hari tua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan baik dari isi maupun dari penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis. Demikianlah harapan penulis, semoga berguna bagi khalayak yang lebih luas.

Inderalaya, Februari 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum. sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Pembantu yang selalu membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum. sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH. sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulhidayat, SH. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan tulus dalam melakukan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Amrullah Arpan, SH., SU. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum UNSRI yang selalu membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

SPECIAL THANKS

First of all, I wanna thanks to my Almighty God, Jesus Christ, who always gim'me da best. I believe that He never leave me alone. I'm nothing without Him. Just trust in Him, and you'll see everything is alright for you.

♥ My beloved family :

Bapak (Bresman L. Tobing) and Mama (Donna Hutagalung), Thanks for all your love and support in my whole life. This is as my thankful for everything that you gave to me and also as a new start in my real comin' life. I will always love you.

My best sisthers in da world : Lady Tobing, Thanks for ur support..in everything ;

Manuella Tobing, you are my sweet sistha..reach ur dreams n keep spirit my dear. ^o^; and My best brotha: Vicky Tobing,..i'm so proud with u..luv u n chayoo myBro!!!^-^; Ananda Guntur Tobing, my dear^x^; Abang Ipar n Ponakan

baruku...keluarga baru nie!!hehee.. ^o^

Having ye' all, is an amazing grace to me.

Thank you so much...I Luv u all

♥ My very best Friend :

Isra, Maria Hutapea & Winda, no matter we are far away now, you'll always in my heart ;

you are more than just a friend, you are my soul sista;

Kalian membuatku percaya persahabatan tidak terbatas jarak dan waktu.

♥ My Pals :

*My 'sweet friend' : Lidya Sitepu, Melita & Reyko Nishio Thanks for by my side
and thanks for all da nice memoriez in our togethernest. luv u much...*

*My 'FH 04' : Erwin..smangat y, Torang.. you make me easey to go through at my
first day in collage.. thanx for everything, Roney, Lipid, Thanx for your all. Tice,
Rostini, Ester, Nova, Alex Turim q, Eep, Alex Joeloe, Harkit, Voni, Beynon,
Elisabeth, Roy, Vinsensius, Jhon Harrys, Pius, Marsel, Indra*

Always remember that friendship never end.

Thanks for colouring a part my life..aku sayang kalian.

Teman skripsiku: BenCa, Yusman, Chinto, Sandra 'dede' thanks for ur support.

*Teman-teman Program Kekhususan Hukum dan Bisnis 2004. Teman-teman PLKH
'Kelas B'...makasih 'tuk semua kebersamaanya.*

Just show 'em all that we'll be da best.

♥ GMKI Family


*K'Dina, K'Linda, K'Tiurma, & K'Mince, thanks for your all sista; My Bro;
Olop..thanx for ur motivations n support, kita pasti jumpa lagi khan.. miss u bro.,
Oberlin & ChristaroFerry..ehmm.. thanks for all da nice memoriez in GMKI,
kelucuan n curhat2 yg g penting tapi menarik hehehe..atu lagi..thanx buat ngenalin
dia (he's nice n special 4 me) ^-^ , Sarah, Masda, Angga, Manaek and all other
GMKI's member.*

***Makasih untuk semua kenangan manisnya. Tinggi Iman, tinggi ilmu,
tinggi pengabdian. Ut Omnes Unum Sint!!.***

Syaloom.....

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang lingkup	10
F. Metode Penelitian	10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA

KERJA DAN JAMINAN HARI TUA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial.....	16
1. Jaminan Sosial Pada Umumnya.....	16
2. Dasar Hukum Jaminan Sosial.....	23
3. Ruang Lingkup Jaminan Sosial	25
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	27
1. Perlindungan Tenaga Kerja	27
2. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	30
3. Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja	32
4. Maksud dan Tujuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja...	34
C. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	36
D. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	40
1. Jaminan Kecelakaan Kerja.....	41
2. Jaminan Kematian.....	52
3. Jaminan Hari Tua.....	54
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.....	54
E. Persyaratan Kepesertaan.....	60
F. Besarnya Iuran dan Tata Cara Pembayaran Iuran.....	62

G.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Hari Tua Berdasarkan PP. Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial tenaga Kerja.....	72
BAB III	PEMBAHASAN	
A.	Status Hukum Tenaga Kerja yang Belum Mencapai Masa Kepsertaan 5 (lima) Tahun.....	77
B.	Status Hukum Santunan Peserta Non-Aktif yang Telah Melewati Masa Kepesertaan 5 Tahun yang Tidak Diambil	83
C.	Prosedur Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Oleh PT. Jamsostek (persero).....	85
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran	112
	DAFTAR PUSTAKA	114
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan bertujuan untuk meningkatkan penghidupan dan kehidupan masyarakat, sosial ekonomi dan spiritual. Dengan demikian pembangunan yang sedang dilaksanakan merupakan upaya dan usaha untuk memberikan jaminan dan perlindungan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati dan meningkatkan kesejahteraannya.¹

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, diantaranya telah meningkatkan kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata menjangkau rakyat.

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia, serta

¹ H. Zulkarnain Ibrahim, *Hukum Jaminan Sosial (Suatu Kajian Teoritis Akademis)*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2003, Hlm 3.

kepercayaan kepada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual.²

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penangan berbagai persoalan yang tidak terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) mengenai hak terhadap Jaminan Sosial dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.....setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.....dan.....perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Jaminan Sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Azasi Manusia tahun 1948 dan ditegaskan dalam konvensi ILO Nomor 102 tahun 1952 yang menganjurkan seluruh negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.³

Jaminan Sosial merupakan setiap usaha untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran perlindungan terhadap putusnya hubungan kerja, jaminan hari tua, jaminan terhadap keluarga yang ditinggalkan, jaminan kesehatan dan seterusnya.

² Kumpulan Peraturan Perundangan Jamsostek, Jakarta, PT. Jamsostek (Persero), 2003, Hlm. 16.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-Undangan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2006, Hlm. 35.

Jaminan Sosial (*social security*) adalah pembayaran yang diterima pekerja dalam hal pekerja diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hal pekerja kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya.⁴

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan sesuai dengan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Adapun dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di bagian sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.

⁴ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, 1995, Hlm. 118.

Salah satu cara untuk pemerintah dalam mewujudkan Jaminan Sosial adalah dengan melalui Asuransi Sosial. Pada dasarnya tujuan Asuransi Sosial itu adalah berkaitan dengan perlindungan terhadap Jaminan Sosial dalam masyarakat. Di Indonesia hal ini sangat sesuai dengan usaha-usaha pemerintah guna mewujudkan program kesejahteraan sosial dalam rangka lebih menjamin akan adanya kesejahteraan masyarakat.⁵

Dalam perkembangannya asuransi terbagi atas Asuransi Sosial (*compulsory insurance*) yang bersifat wajib dan Asuransi Sukarela. Khusus untuk asuransi sosial tidak didasarkan pada perjanjian, melainkan diatur dengan Undang-Undang sebagai asuransi wajib (*compulsory insurance*).

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, disebutkan bahwa “Program asuransi sosial adalah program yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat, terdapat beberapa jenis cakupan asuransi sosial, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, kecelakaan, keselamatan kerja dan pensiun.”

Program asuransi merupakan asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang. Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Negara atau suatu organisasi dibawah wewenang Negara, seperti Badan Usaha

⁵ Djoko Prakoso, *Pelaksanaan Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm 316.

Milik Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dilaksanakan dengan mekanisme Asuransi, sehingga Jaminan Sosial termasuk kedalam Asuransi Sosial (*social insurance, social security*) dimana ada unsur keharusan partisipasi asuransi, sehingga asuransi ini disebut asuransi wajib (*compulsory insurance*).⁶

Tujuan diadakan dengan mekanisme asuransi adalah agar tenaga kerja yang berpenghasilan minim tidak merasa khawatir dengan risiko yang akan dihadapi pada saat ia sedang melaksanakan tugas sebagai tenaga kerja, karena sudah ada suatu perusahaan yang menanggung risiko yang mungkin terjadi. Oleh karenanya sesuai dengan tujuan asuransi itu sendiri yaitu mengalihkan risiko tertanggung kepada penanggung, berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung apabila terjadi evenement atau peristiwa yang tidak pasti, sebagai kontra prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada penanggung sehingga dapat dikelompokkan bahwa mereka yang menghadapi risiko-risiko sosial yaitu keluarga dari tenaga kerja dan perusahaan.⁷

⁶ Bhisma Murti, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000, Hlm 30.

⁷ A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, Hlm 164.

Risiko dalam Asuransi Sosial adalah berhentinya peserta Asuransi sosial karena pensiun, meninggal dunia atau sebab lain yang mengancam kesejahteraan mereka. Apabila peristiwa itu terjadi sehingga mengakibatkan berkurang atau hilangnya penghasilan peserta yang bersangkutan.

Bentuk perlindungan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang bersifat dasar dan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Program-program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur antara lain adalah Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kesehatan. Seluruh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini menjadi suatu program wajib yang diberikan bagi tiap tenaga kerja sebagai jaminan kesejahteraan pekerja.

Pada dasarnya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah.

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban untuk menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap dipelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh

⁸ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta, Pustaka sinar Harapan, 1997, Hlm. 17.

penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua.⁹

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moril agama.¹⁰

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun (tidak produktif lagi) atau sudah memenuhi persyaratan tertentu.

PP. Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, merupakan landasan Badan Penyelenggara, yakni PT. Jamsostek (persero) dalam melaksanakan program Jaminan Hari Tua. Dalam ketentuan Pasal 32 ditentukan bahwa setiap peserta program Jaminan Hari Tua wajib membayar iuran dan baru berhak atas Jaminan Hari Tuanya setelah memenuhi masa kepesertaan selama 5 tahun dengan masa tunggu 6 (enam) bulan.

Dalam pelaksanaannya, banyak peserta program Jaminan Hari Tua yang sebelum mengikuti kepesertaan selama 5 (lima) tahun, berhenti bekerja. Berarti

⁹ Penjelasan Umum UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Cet. Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hlm. 606.

¹⁰ Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 223.

peserta dianggap tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh PP. Nomor 14 tahun 1993.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lengkap dan lebih jelas tentang bagaimana pelaksanaann Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya tentang pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua dalam Program Jamsostek, dalam hal ini penulis lebih mengkhususkan pelaksanaan Jaminan Hari Tua.

Maka penulis mencoba memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Aspek Yuridis Program Jaminan Hari Tua (Tinjauan Terhadap PP. Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja).”**

B. Permasalahan

Berkaitan dengan judul dan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan bagi penulis untuk dibahas, adalah:

1. Bagaimanakah status hukum dari tenaga kerja yang mengikuti Program Jaminan Hari Tua, yang kepesertaannya kurang dari lima tahun sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 32 PP. Nomor 14 tahun 1993?
2. Bagaimanakah status hukum dari santunan Jaminan Hari Tua yang tidak diambil oleh peserta non-aktif yang telah melewati masa kepesertaan 5 tahun?
3. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan program Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (persero)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini, secara umum adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua. Sedangkan secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum dari tenaga kerja yang mengikuti Program Jaminan Hari Tua yang kepesertaannya kurang dari lima tahun sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 32 PP. Nomor 14 tahun 1993.
2. Untuk mengetahui status hukum dari santunan peserta Jaminan Hari Tua yang tidak diambil oleh peserta non-aktif yang telah melewati masa kepesertaan 5 (lima) tahun.
3. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan program Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (persero)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Manfaat dari penulisan skripsi adalah secara teoritis untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan bidang Hukum asuransi dan Hukum Jaminan Sosial, khususnya mengenai Jaminan Hari Tua.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijaksanaan di bidang Jaminan Sosial,

terutama mengenai Jaminan Hari Tua dalam rangka optimalisasi penyampaian tujuan diadakan Program Jaminan Hari Tua bagi tenaga kerja.

E. Ruang Lingkup

Agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul serta permasalahan tidak melebar kemana-mana, maka ruang lingkup penulisannya hanya membahas mengenai Program Jaminan Hari Tua, dengan penekanan pada Aspek Yuridis Program Jaminan Hari Tua ditinjau dari PP. Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan menjadi lebih objektif, terarah dan mendalam.

Selain daripada itu, penulis juga bertitik tolak pada ketentuan PP. Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan dengan menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.¹¹ Pendekatan ini ditunjang dengan data empiris yang bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum di perpustakaan, tetapi juga terhadap prakteknya di lapangan.

2. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah peraturan perundangan yang berlaku yaitu PP. Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 13.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, buku-buku pedoman dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bisnis.

b. Data Primer

Data primer dari responden yang telah dipilih adalah:

1. Kepala/Pegawai dari PT. Jamsostek (Persero) Cabang Palembang;
2. Peserta Program Jaminan Hari Tua (2 orang);
3. Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatera Selatan.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan dan mengenai pembahasan dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil lokasi di PT. Jamsostek (Persero) Palembang dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Sumatera Selatan.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder. Maka penulis menggunakan metode:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data-data dari bahan-bahan pustaka yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, majalah, hasil penelitian dan segala bahan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Selain menggunakan studi kepustakaan cara pengumpulan data juga dilakukan melalui studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelitian di PT. Jamsostek (persero) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia serta mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dalam arti data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kesimpulan dan menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Abas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi (Principle of Insurance)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Bhisma Murti, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Djoko Prakoso, *Pelaksanaan Hukum Asuransi di Indonesia I*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Cet. I, Armico, Bandung, 1982.
- N. E. Algra, K. Van Duyvendriek, J. T. C. Simorangkir, H. Boerhanoeddin, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Prees, Jakarta, 1996.
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Zainal Asikin, H. Agusfiar W, Lalu Husni, Zaeni Asyihadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Zulkarnain Ibrahim, *Hukum Jaminan Sosial Suatu Kajian Teoritis Akademis*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2003.

B. Undang-undang

UUD 1945 Amandemen ketiga.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.

C. Sumber Lain

Astek Menjawab, Masalah Astek, No. 3 Tahun I, Juli, 1985.

Kumpulan Peraturan Perundangan Jamsostek, PT. Jamsostek (Persero), Jakarta, 2003.

PT. Jamsostek (persero, *Buku Panduan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta), 2005.

Redaksi sinar Grafika, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet, I., Mutiara, Jakarta.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-Undangan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

D. Situs Internet

- www.google.com
- www.kompas.co.id
- www.portalhr.com
- www.sinarharapan.co.id